



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Aspian Nor Alias Ipi Bin Darkuni;
Tempat lahir : Pasar Jati;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 02 Januari 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pasar Jati Rt. 04 Rw.02 Kec. Astambul Kab. Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/120/XII/RES 4.2/2022 tanggal 1 Desember 2022;

Terdakwa Aspian Nor Alias Ipi Bin Darkuni ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim yang menetapkan / menunjuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) INTAN Martapura yang beralamat di Jalan A. Yani Km 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok 9 N0 13 Martapura Kecamatan martapura Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 April 2023 Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mtp untuk menghadapi perkaranya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 111/Pen.Pid/2023/PN Mtp tanggal 6 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pen.Pid/2022/PN Mtp tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa ASPIAN NOR Als IPI Bin DARKUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASPIAN NOR Als IPI Bin DARKUNI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 gram (berat plastik klip 0,18 gram / berat bersih sabu-sabu 0,14 gram);
 - 1 (satu) bundel plastik klip;
 - 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna biruDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Pertama :

Bahwa Terdakwa ASPIAN NOR Als IPI Bin DARKUNI pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Desa Pasar Jati RT. 04 RW.02 Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I", dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 17.00 WITA, terdakwa menghubungi Sdr. RIRI (DPO) melalui telepon WA untuk membeli sabu-sabu, setelah sepakat kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. RIRI (DPO), selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RIRI (DPO) dan Sdr. RIRI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram kepada terdakwa. Selanjutnya terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram tersebut sebanyak 0,65 gram nya terdakwa pakai/konsumsi sendiri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar jam 18.00 WITA saksi JIMMY MUHAMMAD NOR Als JIMMY Bin ARIFANSYAH mendatangi terdakwa dengan menanyakan "adakah lagi sabu-sabu, ini ada orang mau beli Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)". Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi JIMMY MUHAMMAD NOR Als JIMMY Bin ARIFANSYAH untuk menunggu sebentar. Selanjutnya terdakwa menyerokkan/ memaketkan sabu-sabu tersebut sesuai harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di pinggir jalan daerah regen Jalan A. Yani Km. 50 Desa Pasar Jati Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO beserta anggota Satresnarkoba Polres Banjar lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi JIMMY MUHAMMAD NOR Als JIMMY Bin ARIFANSYAH karena kedapatan menjual sabu-sabu. Setelah itu saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO beserta anggota Satresnarkoba Polres Banjar lainnya melakukan interogasi ditempat dan didapatkan informasi bahwa saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JIMMY MUHAMMAD NOR Als JIMMY Bin ARIFANSYAH mendapatkan sabu-sabu dari terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah terdakwa di Desa Pasar Jati RT. 04 RW.02 Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, saksi KHAIRONI dan saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO beserta anggota Satresnarkoba Polres Banjar lainnya melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 gram (berat plastic klip 0,18 gram) berat bersih sabu-sabu 0,14 gram; 1 (satu) bundel plastic klip; dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna biru. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) bulan menjalani atau melakukan kegiatan jual beli sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Banjar tanggal 01 Desember 2022, telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 gram (berat plastic klip 0,18 gram/berat bersih sabu-sabu 0,14 gram, kemudian sabu-sabu disisihkan untuk diuji awal/screening dengan berat 0,01 gram, kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,03 gram untuk di uji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin, dan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,28 gram (berat plastic klip 0,18 gram/berat bersih sabu-sabu 0,10 gram) digunakan untuk pembuktian di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1353 tanggal 16 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt NIP. 19641117 199312 2 001 diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa ASPIAN NOR Als IPI Bin DARKUNI tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa ASPIAN NOR Als IPI Bin DARKUNI pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Desa Pasar Jati RT. 04 RW.02 Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di pinggir jalan daerah regen Jalan A. Yani Km. 50 Desa Pasar Jati Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO beserta anggota Satresnarkoba Polres Banjar lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi JIMMY MUHAMMAD NOR Als JIMMY Bin ARIFANSYAH karena kedapatan menjual sabu-sabu. Setelah itu saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO beserta anggota Satresnarkoba Polres Banjar lainnya melakukan interogasi ditempat dan didapatkan informasi bahwa saksi JIMMY MUHAMMAD NOR Als JIMMY Bin ARIFANSYAH mendapatkan sabu-sabu dari terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah terdakwa di Desa Pasar Jati RT. 04 RW.02 Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, saksi KHAIRONI dan saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO beserta anggota Satresnarkoba Polres Banjar lainnya melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 gram (berat plastic klip 0,18 gram) berat bersih sabu-sabu 0,14 gram; 1 (satu) bundel plastic klip; dan 1 (satu)

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP Merk VIVO warna biru. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Banjar tanggal 01 Desember 2022, telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 gram (berat plastic klip 0,18 gram/berat bersih sabu-sabu 0,14 gram, kemudian sabu-sabu disisihkan untuk diuji awal/screening dengan berat 0,01 gram, kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,03 gram untuk di uji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin, dan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,28 gram (berat plastic klip 0,18 gram/berat bersih sabu-sabu 0,10 gram) digunakan untuk pembuktian di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1353 tanggal 16 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt NIP. 19641117 199312 2 001 diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa ASPIAN NOR Als IPI Bin DARKUNI tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. GIRANG BAGUS WICAKSONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan berkenaan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan Narkotika jenis Sabu;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa ASPIAN NOR Als IPI Bin DARKUNI pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar jam 19.00 WITA di rumah terdakwa di Desa Pasar Jati RT. 04 RW. 02 Kec. Astambul Kab. Banjar, karena telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa ketika saksi mengamankan terdakwa, saat itu saksi sedang bersama rekan saksi yaitu saksi BRIPTU KHAIRONI serta beberapa orang rekan saksi yang lain dari Sat Res Narkoba Poles Banjar;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022, saksi beserta dengan anggota dari Sat Res Narkoba Poles Banjar telah mengamankan Sdr. JIMMY MUHAMMAD NOR karena kedapatan menjual sabu-sabu dan setelah dilakukan interogasi ditempat, bahwa Sdr. JIMMY MUHAMMAD NOR menerangkan mendapatkan sabu-sabu dari terdakwa. Selanjutnya saksi beserta dengan anggota dari Sat Res Narkoba Poles Banjar melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa di rumahnya;
- Bahwa pada saat menangkap dan menggeledah terdakwa, barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0, 32 gram (berat plastik klip 0,18 gram / berat bersih sabu-sabu 0,14 gram), 1 (satu) bundel plastik klip, dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna biru;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0, 32 gram (berat plastik klip 0,18 gram / berat bersih sabu-sabu 0,14 gram), 1 (satu) bundel plastik klip, dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna biru merupakan milik terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. RIRI (DPO) pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 17.00 WITA. Saat itu terdakwa menghubungi Sdr. RIRI (DPO) melalui telepon WA untuk membeli sabu-sabu, setelah sepakat kemudian

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertemu dengan Sdr. RIRI (DPO), selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RIRI (DPO) dan Sdr. RIRI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram kepada terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, tujuan terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram dari Sdr. RIRI adalah sebanyak 0,65 gram nya terdakwa pakai/konsumsi sendiri dan sebagian lainnya terdakwa jual kepada Sdr. JIMMY MUHAMMAD NOR seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WITA;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa telah melakukan jual beli sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I serta Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan sewaktu dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk kepemilikan Narkoba jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. KHAIRONI sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan berkenaan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa ASPIAN NOR Als IPI Bin DARKUNI pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar jam

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 WITA di rumah terdakwa di Desa Pasar Jati RT. 04 RW. 02 Kec. Astambul Kab. Banjar, karena telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa ketika saksi mengamankan terdakwa, saat itu saksi sedang bersama rekan saksi yaitu saksi BRIPTU KHAIRONI serta beberapa orang rekan saksi yang lain dari Sat Res Narkoba Poles Banjar;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022, saksi beserta dengan anggota dari Sat Res Narkoba Poles Banjar telah mengamankan Sdr. JIMMY MUHAMMAD NOR karena kedapatan menjual sabu-sabu dan setelah dilakukan interogasi ditempat, bahwa Sdr. JIMMY MUHAMMAD NOR menerangkan mendapatkan sabu-sabu dari terdakwa. Selanjutnya saksi beserta dengan anggota dari Sat Res Narkoba Poles Banjar melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa di rumahnya;
- Bahwa pada saat menangkap dan menggeledah terdakwa, barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0, 32 gram (berat plastik klip 0,18 gram / berat bersih sabu-sabu 0,14 gram), 1 (satu) bundel plastik klip, dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna biru;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0, 32 gram (berat plastik klip 0,18 gram / berat bersih sabu-sabu 0,14 gram), 1 (satu) bundel plastik klip, dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna biru merupakan milik terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. RIRI (DPO) pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 17.00 WITA. Saat itu terdakwa menghubungi Sdr. RIRI (DPO) melalui telepon WA untuk membeli sabu-sabu, setelah sepakat kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. RIRI (DPO), selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RIRI (DPO) dan Sdr. RIRI (DPO) menyerahkan 1

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram kepada terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, tujuan terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram dari Sdr. RIRI adalah sebanyak 0,65 gram nya terdakwa pakai/konsumsi sendiri dan sebagian lainnya terdakwa jual kepada Sdr. JIMMY MUHAMMAD NOR seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WITA;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa telah melakukan jual beli sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan sewaktu dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian karena telah menjual Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar jam 19.00 WITA di rumah terdakwa di Desa Pasar Jati RT. 04 RW. 02 Kec. Astambul Kab. Banjar;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjar sehubungan dengan terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian kepada terdakwa, barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,32 gram (berat plastik klip 0,18 gram / berat bersih sabu-sabu 0,14 gram), 1 (satu) bundel plastik klip, dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna biru;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. RIRI (DPO) pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 17.00 WITA. Saat itu terdakwa menghubungi Sdr. RIRI (DPO) melalui telepon WA untuk membeli sabu-sabu, setelah sepakat kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. RIRI (DPO), selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RIRI (DPO) dan Sdr. RIRI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram kepada terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram dari Sdr. RIRI adalah sebanyak 0,65 gram nya terdakwa pakai/konsumsi sendiri dan sebagian lainnya terdakwa jual kepada Sdr. JIMMY MUHAMMAD NOR seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WITA;
- Bahwa terdakwa menerangkan Sdr. JIMMY MUHAMMAD NOOR mendatangi terdakwa untuk membeli sabu-sabu karena ada orang yang mau membeli sabu-sabu tersebut kepadanya, selanjutnya terdakwa menyerokkan / memaketkan sabu-sabu tersebut sesuai harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. JIMMY MUHAMMAD NOOR. Namun terdakwa belum menyerahkan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa, karena rencananya apabila sabu-sabu yang diantar oleh Sdr. JIMMY MUHAMMAD NOOR sudah dibayar oleh pembeli, baru Sdr. JIMMY MUHAMMAD NOOR membayar uang pembelian sabu-sabu tersebut kepada terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,32 gram (berat plastik klip 0,18 gram / berat bersih sabu-sabu 0,14 gram), 1 (satu) bundel plastik klip, dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna biru merupakan milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan sewaktu dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 gram (berat plastik klip 0,18 gram / berat bersih sabu-sabu 0,14 gram);
- 1 (satu) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna biru;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana para saksi dan Terdakwa juga membenarkan barang bukti tersebut, sehingga barang bukti tersebut sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1353 tanggal 16 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt NIP. 19641117 199312 2 001 diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau *Positif mengandung Metamfetamina* yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum telah bersesuaian dengan asalnya dimana bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti surat tersebut sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian karena telah menjual Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar jam 19.00 WITA di rumah terdakwa di Desa Pasar Jati RT. 04 RW. 02 Kec. Astambul Kab. Banjar;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjar sehubungan dengan terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian kepada terdakwa, barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,32 gram (berat plastik klip 0,18 gram / berat bersih sabu-sabu 0,14 gram), 1 (satu) bundel plastik klip, dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna biru;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. RIRI (DPO) pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 17.00 WITA. Saat itu terdakwa menghubungi Sdr. RIRI (DPO) melalui telepon WA untuk membeli sabu-sabu, setelah sepakat kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. RIRI (DPO), selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RIRI (DPO) dan Sdr. RIRI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram kepada terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram dari Sdr. RIRI adalah sebanyak 0,65 gram nya terdakwa pakai/konsumsi sendiri dan sebagian lainnya terdakwa jual kepada Sdr. JIMMY MUHAMMAD NOR seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WITA;
- Bahwa terdakwa menerangkan Sdr. JIMMY MUHAMMAD NOOR mendatangi terdakwa untuk membeli sabu-sabu karena ada orang yang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mtp



mau membeli sabu-sabu tersebut kepadanya, selanjutnya terdakwa menyerokkan / memaketkan sabu-sabu tersebut sesuai harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. JIMMY MUHAMMAD NOOR. Namun terdakwa belum menyerahkan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa, karena rencananya apabila sabu-sabu yang diantar oleh Sdr. JIMMY MUHAMMAD NOOR sudah dibayar oleh pembeli, baru Sdr. JIMMY MUHAMMAD NOOR membayar uang pembelian sabu-sabu tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0, 32 gram (berat plastik klip 0,18 gram / berat bersih sabu-sabu 0,14 gram), 1 (satu) bundel plastik klip, dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna biru merupakan milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan sewaktu dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1353 tanggal 16 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt NIP. 19641117 199312 2 001 diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau *Positif mengandung Metamfetamina* yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal seperti termuat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatife, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim telah diberikan suatu tawaran (*offering*) atau pilihan (*choise*) atau *option* oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengambil mana diantara dakwaan yang diajukannya dianggap paling tepat untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa majelis Hakim memilih dakwaan Kedua dikarenakan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta dipersidangan dimana perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Huruf a Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Aspian Nor Alias Ipi Bin Darkuni dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*eror in persona*” (kesalahan orang);

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu



dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama Aspian Nor Alias Ipi Bin Darkuni, sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “setiap orang” dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terkait dengan " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" adalah mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini dan khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini penting kiranya Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di rumah terdakwa di Desa Pasar Jati RT. 04 RW.02 Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 17.00 WITA, terdakwa menghubungi Sdr. RIRI (DPO) melalui telepon WA untuk membeli sabu-sabu, setelah sepakat kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. RIRI (DPO), selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RIRI (DPO) dan Sdr. RIRI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram kepada terdakwa. Selanjutnya terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram tersebut sebanyak 0,65 gram nya terdakwa pakai/konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar jam 18.00 WITA saksi JIMMY MUHAMMAD NOR Als JIMMY Bin ARIFANSYAH

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mtp



mendatangi terdakwa dengan menanyakan “adakah lagi sabu-sabu, ini ada orang mau beli Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)”. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi JIMMY MUHAMMAD NOR Als JIMMY Bin ARIFANSYAH untuk menunggu sebentar. Selanjutnya terdakwa menyerokkan/ memaketkan sabu-sabu tersebut sesuai harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di pinggir jalan daerah regen Jalan A. Yani Km. 50 Desa Pasar Jati Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO beserta anggota Satresnarkoba Polres Banjar lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi JIMMY MUHAMMAD NOR Als JIMMY Bin ARIFANSYAH karena kedapatan menjual sabu-sabu. Setelah itu saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO beserta anggota Satresnarkoba Polres Banjar lainnya melakukan interogasi ditempat dan didapatkan informasi bahwa saksi JIMMY MUHAMMAD NOR Als JIMMY Bin ARIFANSYAH mendapatkan sabu-sabu dari terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah terdakwa di Desa Pasar Jati RT. 04 RW.02 Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, saksi KHAIRONI dan saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO beserta anggota Satresnarkoba Polres Banjar lainnya melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 gram (berat plastic klip 0,18 gram) berat bersih sabu-sabu 0,14 gram; 1 (satu) bundel plastic klip; dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna biru. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk proses lebih lanjut, terdakwa sudah 5 (lima) bulan menjalani atau melakukan kegiatan jual beli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Banjar tanggal 01 Desember 2022, telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 gram (berat plastic klip 0,18 gram/berat bersih sabu-sabu 0,14 gram, kemudian sabu-sabu disisihkan untuk diuji awal/screening dengan berat 0,01 gram, kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,03 gram untuk di uji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin, dan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,28 gram (berat plastic klip 0,18 gram/berat bersih sabu-sabu 0,10 gram) digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1353 tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt NIP. 19641117 199312 2 001 diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau *Positif mengandung Metamfetamina* yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa ASPIAN NOR Als IPI Bin DARKUNI tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, Bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut dan dalam fakta dipersidangan Terdakwa sudah mengakui menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur diatas tersebut maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa yaitu Terdakwa telah “Tanpa Hak menjual dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 gram (berat plastik klip 0,18 gram / berat bersih sabu-sabu 0,14 gram);
- 1 (satu) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda dan masyarakat Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan juga sikap perilaku Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana balas dendam namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat luas incasud Terdakwa sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*straf*) dan juga besarnya denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarannya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Aspihan Nor Alias Ipi Bin Darkuni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Mtp



sebagaimana dalam dakwaan Alternative Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 gram (berat plastik klip 0,18 gram / berat bersih sabu-sabu 0,14 gram);
 - 1 (satu) bundel plastik klip;
 - 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, oleh Ita Widyaningsih, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Risdianto S.H. dan Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum dengan menggunakan media daring pada hari hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh, Muhammad Zeldy Ferdian, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Paradisa Eksakta Gheosa, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risdianto, SH

Ita Widyaningsih SH., MH

Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Muhammad Zeldy Ferdian, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)